

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PERSEKUSI**

Oleh
Nur Pujayanti
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

Akhir-akhir ini kita terhentak dengan pemberitaan di media, baik media online maupun konvensional, yaitu tentang maraknya tindakan persekusi, Dalam bahasa Inggris, persekusi disebut dengan persecution yang memiliki makna "hostility and ill-treatment, especially because of race or political or religious beliefs". Secara sederhana, dapat digambarkan bahwa tindakan persekusi dimulai dengan tindakan mengidentifikasi, mencari dan mengeksekusi pelaku yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan alasan di atas, atau dengan kata lain, bahwa persekusi adalah tindakan untuk menghakimi tanpa melalui proses/prosedur yang seharusnya, yang dalam hukum pidana disebut dengan tindakan main hakim sendiri (eigenrechting).

Harus diakui bahwa antara persekusi dan tindakan main hakim sendiri, memiliki dimensi yang berbeda, namun ketika dilihat dari cara yang dilakukan Peneliti meyakini bahwa tindakan persekusi merupakan tindakan main hakim sendiri ataupun kalau tidak, persekusi merupakan bentuk baru dari main hakim sendiri (eingerechting). Dengan demikian, baik tindakan persekusi dan tindakan main hakim sendiri merupakan tindak pidana, sehingga setiap pelaku perbuatan tersebut sudah pasti dapat diancam dengan saksi pidana.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Persekusi, indakan Main Hakim Sendiri (Eingenrechting).

ABSTRACT

Lately we are stuck with the news in the media, both online and conventional media, which is about the rise of persecution, In English, persecution called persecution which has the meaning of "hostility and ill-treatment, especially because of race or political or religious beliefs ". Simply put, it can be illustrated that the act of persecution begins with the act of identifying, seeking and executing the alleged offender based on the above reasons, or in other words, that the persecution is an act of judgment without going through the process / procedure which, called the act of vigilante (eigenrechting).

It must be acknowledged that between persecution and vigilance, it has different dimensions, but when viewed from the way in which the researcher believes that the act of persecution is a vigilante act or not, persecution is a new form of vigilante (eingerechting). Thus, both the act of persecution and vigilante act constitute a criminal offense, so that any offender of such action can certainly be threatened with a criminal witness.

Key word : Criminal Liability, Persecution, Vigilante Action (Eingenrechting).

PENDAHULAN

1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dengan jelas disebutkan bahwa "Indonesia adalah Negara Hukum". Jika ketentuan tersebut diinterpretasi secara gramatikal, maka terdapat konsekuensi dari sebuah Negara hukum, yaitu bahwa semua bentuk keputusan, tindakan alat-alat perlengkapan

Negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain, semua harus punya legitimasi secara hukum.

Namun realita hukum pidana di masyarakat tidak semudah seperti yang disampaikan di atas, banyak permasalahan yang kompleks dan bermunculan, diantaranya adalah permasalahan tindak pidana yang semakin berkembang dan bervariasi, seiring dengan perkembangan masyarakat menuju era modern.

Dengan tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan, secara tidak langsung memunculkan sebuah anggapan dari masyarakat, bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah dan dianggap lambat dalam menjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat dalam penagakan hukum. Hal ini akibat proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik, dimana seringkali terjadi tersangka pelaku kejahatan dan merugikan masyarakat, dilepas oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti, walaupun kasus diproses sampai pengadilan, pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Dengan adanya anggapan yang demikian, memicu sebagian masyarakat yang merasa keamanan, ketentramannya terganggu dan sudah tidak mempercayai dengan aparat penegak hukum, sehingga melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat akhir-akhir ini banyak berita mengenai persekusi di Indonesia, baik di media konvensional maupun berita online. Berikut adalah contoh-contoh tindakan persekusi yang berhasil dihimpun Peneliti :

Kasus yang pertama, menimpa Mario Alvian, remaja 15 tahun warga Cipinang Muara, Jakarta Timur. Kasus tersebut mencuat saat sebuah video persekusi tersebut diunggahinya di kanal video milik perusahaan Google.LLC yaitu youtube. Berikut isi berita yang dikutip dari <http://www.bbc.com>,

"... remaja bernama Putra Mario Alfian ditampar oleh sejumlah orang yang mengaku Front Pembela Islam dan diminta tandatangan surat bermaterai permintaan maaf banyak disebarakan melalui media sosial. "Besok lu temen-teman lu yang sama etnis kayak lu juga lu nasehati...ini udah kejadian di gua, supaya nasibnya gak sama kaya lu. Ini mending lu gak diapa-apain, Di Jakarta Barat udah gak berbentuk...kalau FPI begini --kita pake prosedur, cuma masyarakat yang gak bisa nahan karena kenapa, Habib Rizieq Shihab bukan hanya milik FPI, punya umat Islam".¹

Masih dalam kasus yang sama, yang dikutip dari laman <https://kumparan.com>, disebutkan bahwa :

"Pada 28 mei 2017, ...Mario Alfian dan anggota FPI ke kantor RW 06. Di Kantor RW 06 korban didudukkan dengan dikelilingi oleh sekelompok anggota FPI. Saat itu Mario dipaksa untuk membuat surat pernyataan yang isinya korban mengakui telah melakukan pelecehan terhadap FPI..., setelah surat pernyataan dibuat, ada pelaku mengintimidasi dan menampar pipi Mario".²

¹ *Tampar anak' dan persekusi orang, 'perilaku FPI yang harus dilawan*, <http://www.bbc.com> terbitan 1 Juni 2017 diakses pada 2 Januari 2018 Pukul 20. 30 wib

² *Kronologi Kasus Remaja Mario dan FPI*, <https://kumparan.com> terbitan Jumat 2 Juni 2017, diakses pada 2 Januari 2018 Pukul 20. 35 wib

Belum juga reda mengenai kasus persekusi terhadap Mario Alfian oleh FPI, di Tangerang Banten, terdapat kasus persekusi lainnya, yaitu sebuah penelanjangan dan penganiayaan terhadap pasangan kekasih yang diduga melakukan tindakan asusila. Berita ini menjadi *viral*, setelah diunggahkannya sebuah video di kanal youtube. Berikut berita lengkapnya,

“R dan MA menjadi korban penganiayaan sekelompok orang karena dituduh berbuat mesum di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Sekitar pukul 22.00 WIB, R tiba di kontrakan MA untuk mengantarkan makanan. Dua sejoli itu pun masuk ke dalam kontrakan untuk menyantap makan malam bersama. "Ketua RT berinisial T menggedor pintu (kontrakan MA), pintunya tidak tertutup rapat,"... saat itu T datang bersama dua orang lainnya berinisial G dan NA. Usai menggedor pintu dan masuk ke dalam kontrakan, ketiga orang itu memaksa R dan MA mengakui mereka telah berbuat mesum. "Keduanya dipaksa untuk mengaku berbuat mesum dan sempat tiga orang inisial G, T, dan A memaksa laki-laki untuk mengaku dan sempat mencekik," ucap dia. R dan MA tak mau mengaku. Akibatnya, pasangan kekasih itu diarak oleh massa ke depan sebuah ruko yang berjarak sekitar 200 meter dari kontrakannya”.³

Kasus selanjutnya, terjadi di Babelan Bekasi, Jawa Barat, berikut kutipan berita lengkapnya,

“... seorang pria tewas dibakar massa karena disangka telah mencuri perangkat amplifier di sebuah masjid. Belakangan diketahui, pria malang tersebut hanya merupakan korban salah sasaran warga, karena ampli di masjid yang dimaksud masih utuh... Awalnya, pria yang disebut-sebut berprofesi sebagai tukang servis televisi itu hendak salat Ashar di masjid Desa Muara Bakti. Ia terpaksa membawa ampli miliknya ke dalam masjid karena khawatir akan hilang jika ditaruh di atas jok motor. Nahas, pria tersebut justru disangka telah mencuri ampli di masjid itu. Ia menjadi sasaran kemarahan warga. Meskipun sudah mencoba berlari ke kampung lain, warga tetap mengejar dan mengamuk pria itu. Ia bahkan disiram bensin lalu dibakar hidup-hidup. Pria itu akhirnya tewas dengan luka bakar parah, tanpa ada yang menolong”.⁴

Sedangkan kasus yang terakhir mengenai persekusi, dapat dibaca dari surat kabar jawapos.com terbitan Minggu 31 Desember 2017, yaitu penangkapan sebuah anggota Ormas Front Pembela Islam (FPI) yang melakukan sweeping toko obat di daerah Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Berikut kutipan konten berita yang dihimpun Peneliti :

“Aparat kepolisian mengamankan seorang anggota FPI yang melakukan sweeping di wilayah Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Penangkapan itu lantaran anggota FPI melakukan tindakan yang tidak benar saat melakukan sweeping sebuah toko obat ilegal. Kasubag Humas Polrestro Bekasi Kota Komisaris Erna Ruswing Andari mengatakan pihak kepolisian Bekasi Kota mendapatkan laporan, bahwa ada tindakan sweeping yang dilakukan oleh oknum ormas FPI. Setibanya dilokasi, kata dia, polisi langsung melakukan tangkap tangan terhadap pelaku tindakan sweeping tersebut. Lalu menurut Erna, ada tiga orang oknum yang memaksa pemilik toko untuk mengeluarkan semua obat yang dimilikinya. Setibanya dilokasi, kata dia, polisi

³ *Kronologi Pasangan Kekasih Diarak, Dianiaya, hingga Ditelanjangi*, <http://megapolitan.kompas.com> terbitan 14 November 2017, diakses pada 2 Desember 2018 Pukul 21.00 wib

⁴ *Sadis! Pria di Bekasi Tewas Dibakar Karena Diduga Mencuri Ampli Masjid*, <http://jogja.tribunnews.com>, terbitan Rabu, 2 Agustus 2017, diakses pada 2 Januari 2017 Pukul 20.00 wib

langsung melakukan tangkap tangan terhadap pelaku tindakan sweeping tersebut. Lalu menurut Erna, ada tiga orang oknum yang memaksa pemilik toko untuk mengeluarkan semua obat yang dimilikinya... Berdasarkan peristiwa itu pelaku sweeping, pelaku akan terancam Pasal 170 dengan ancaman hukuman selama 5 tahun penjara. Sedangkan pemilik toko akan dikenakan UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat 2 dengan ancaman hukuman penjara selama 10 tahun”.⁵

Dari kasus kasus yang disampaikan di atas, pasti akan timbul sebuah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan persekusi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, disebutkan bahwa yang dimaksud persekusi adalah “persekusi/per se ku si/ /pérsekusi/ v pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas;”.⁶

Sebenarnya dalam ilmu hukum, persekusi sudah lama dikenal, yaitu dengan istilah tindakan main hakim sendiri atau *eigenrechting*. Dalam kamus hukum, disebutkan bahwa “*Eigenrechting* adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan”.⁷

Dari pengertian *eigenrechting* seperti di atas, dapat dimaknai bahwa main hakim sendiri adalah tindakan atau cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri juga dapat diartikan sebagai tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses/prosedur yang sesuai dengan hukum.

Pada prinsipnya, kaidah dari hukum adalah melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancam juga mengatur hubungan diantara manusia. Kaidah hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, maka manusia yang memiliki kepentingan hukum itu harus dihayati, dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan.

Sodikno Mertokusumo, menyampaikan bahwa “kesadaran pada diri manusia pada dasarnya adalah manusia memerlukan perlindungan kepentingan yaitu hukum yang dipatuhi dan dilaksanakan serta ditegakkan agar kepentingannya maupun kepentingan orang lain terlindungi dari ancaman disekelilingnya”.⁸

Dari konsep kaidah hukum seperti di atas, maka lahirlah tujuan dari hukum, Mochtar Kusumaatmadja, menyampaikan bahwa “tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin, seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya

⁵ *Sweeping Toko Obat, Anggota FPI Diamankan Polisi*, <https://www.jawapos.com>, terbitan Minggu 31 Desember 2017, diakses pada 2 Januari 2017 Pukul 20.00 wib.

⁶ <https://kbbi.web.id/persekusi> diakses pada 2 Januari 2018, Pukul 21.10 wib

⁷ Agen Sindikat, *Kamus Hukum Terlengkap - 11.000 istilah bahasa Inggris & Belanda*, h. 158, file diunduh dari laman www.academia.edu diakses pada 2 Januari 2018 pukul 22.40 wib

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma ; Jogjakarta, 2012. h 17

kepastian dan keteraturan. Memandang hukum secara abstrak atau formal memang demikian benarnya".⁹

Seperti yang diketahui, bahwa macam-macam disiplin ilmu dalam hukum dapat digolongkan menjadi hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata Negara. Khusus yang berkaitan dengan kasus persekusi seperti di atas, termasuk dalam kajian hukum pidana. W.L.G Lemaire, memberikan pengertian mengenai hukum pidana yaitu "terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus".¹⁰

Selanjutnya terdapat Teguh Prasetyo, yang menyampaikan bahwa tujuan hukum pidana dengan membaginya menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :¹¹

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro, meyampaikan bahwa "tujuan hukum pidana adalah *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*preventif*). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (*represif*)".¹²

Selanjutnya, dalam menentukan dan mewujudkan kebenaran materiil harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan tersangka, maka dalam "proses penyidikan sebagai upaya penting dalam mencari kebenaran sejati tentang adanya persangkaan dilakukan tindak pidana dan guna menemukan si bersalah, merupakan tugas yang harus benar-benar diperhatikan oleh Polri dalam kedudukannya sebagai aparat negara dalam menangani proses pemeriksaan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat".¹³

Dengan adanya tujuan hukum sebagai penjamin kepastian dan tertib hukum seperti di atas, dapat dipahami bahwa tindakan persekusi, bukan merupakan cara yang tepat, melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat mungkin lupa atau bahkan tidak tahu, bahwa bukan hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidanapun memiliki

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni : Bandung, 2000. h 49

¹⁰ W.L.G Lemaire dalam P.A.F. Lamintang, , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru : Bandung, 1984, h 1

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Jilid II* (selanjutnya disebut Teguh Prasetyo I) Rajawali Press : Jakarta, 2010. h 7.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama : Bandung, 2003. h 20

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1984. h. 17

hak asasi yang harus dihormati, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dimuka pengadilan.

Selain bertentangan dengan HAM, bahwa tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*), juga tidak dapat dibenarkan, karena pelaksanaan sanksi pidana merupakan monopoli penguasa. Hanya penguasa yang memiliki kekuasaan yang dapat memberi sanksi, sedangkan perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum. Misalnya: pengadilan merupakan lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi atau pidana pada seorang terdakwa.

2. RUMUSAN MASALAH

Dari banyaknya kasus mengenai persekusi seperti yang disajikan Peneliti di atas, menjadikan Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan objek kajian persekusi, yaitu :

Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persekusi?

3. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diambil dalam pembahasan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrinal-doktrinal hukum, guna menjawab dan memecahkan masalah atas isu hukum (*legal issue*). Penelitian hukum hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat prakteknya di lapangan (*law in action*). penelitian hukum normatif tersebut mencakup¹⁴ :

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- 2) Penelitian terhadap sistematik hukum;
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkornisasi vertikal dan horizontal;
- 4) Perbandingan hukum; dan
- 5) Sejarah Hukum.

b. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai untuk mencari dan menjelaskan pengertian dari persekusi dan prosedur penanganan tindak pidana, sekaligus menjelaskan perkecualian dari tindakan persekusi, yaitu melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya *Penelitian Hukum*, menyampaikan “bahwa dalam setiap penelitian hukum pada level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan Pratik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan”,¹⁵ oleh sebab itu dalam penelitian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku persekusi ini, juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, khususnya dalam disiplin ilmu pidana, yaitu KUHP dan KUHAP.

Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁶ Seperti yang diketahui, bahwa istilah

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta, 2010. h. 14

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Prenadamedia Group : Jakarta, 2005. h. 136

¹⁶ *Ibid.*, h. 177

persekusi merupakan istilah yang asing atau baru di Indonesia, sehingga belum benar-benar diketahui makna yang sesungguhnya dari persekusi sekaligus bentuk dari pertanggungjawaban pidananya.

Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan maupun doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, Peneliti memiliki keyakinan akan menemukan ide-ide yang melahirkan pemikiran logis yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.

PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN PERSEKUSI

Dalam bahasa Inggris, persekusi disebut dengan *persecution* yang memiliki makna "*hostility and ill-treatment, especially because of race or political or religious beliefs*", atau jika diterjemahkan secara bebas adalah "permusuhan dan penganiayaan, terutama karena ras atau keyakinan politik atau agama".

Sedangkan dalam KBBI online, disebutkan, bahwa persekusi adalah "persekusi/per'se'ku'si/ /pérsekusi/ v pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas;"¹⁷

Karakteristik dari persekusi adalah¹⁸ :

- a. Adanya hak dasar yang dirampas;
- b. Pelaku mentarget;
 - 1) Orang atau orang-orang karena identitas kelompok
 - 2) Orang atau orang-orang karena identitas bersama/kolektif
 - 3) Kelompok tertentu
 - 4) Kolektivitas tertentu
- c. Pentargetan tersebut didasarkan atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, gender atau dasar lain yang secara universal tidak dibolehkan menurut hukum internasional;
- d. Tindakan yang dilakukan mulai pembunuhan, penganiayaan, hingga perbuatan tidak manusiawi yang menyebabkan penderitaan fisik maupun mental;
- e. Meluas atau sistematis; dan
- f. Pelaku mengetahui bahwa tindakannya bagian dari tindakan yang diniatkan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis.

Dari dua pengertian dan karakteristik di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud persekusi adalah sebuah sikap permusuhan atau penganiayaan terhadap seseorang oleh individu maupun kelompok-kelompok tertentu yang biasanya didasarkan pada dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama dan gender.

Membahas mengenai persekusi, tidak jarang terjadi perdebatan yang cukup menarik mengenai makna dari persekusi. Seperti yang disampaikan salah satu anggota organisasi Koalisi Anti Persekusi dari Safenet, Damar Juniarto, "Persekusi itu beda dengan main hakim sendiri, dalam makna yang sebenarnya persekusi itu adalah tindakan memburu seseorang atau golongan tertentu

¹⁷ <https://kbbi.web.id/persekusi> diakses pada 2 Januari 2018, Pukul 21.10 wib

¹⁸ *Siaran Pers Koalisi Anti Persekusi*, Jakarta, 7 Juni 2017 dikutip dari laman <https://www.bantuanhukum.or.id> di akses pada Selasa 9 Januari 2018 Pukul 13.40

yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis juga luas, jadi beda dengan main hakim sendiri".¹⁹

Selanjutnya terdapat Ishak Pardosi, yang menyampaikan, bahwa :

"...persekusi bila merujuk maknanya, sebenarnya berbeda dengan "main hakim sendiri". Persekusi lebih condong pada perbuatan menghakimi yang dilator belakang perbedaan pandangan politik, sementara main hakim sendiri lebih bersifat umum, walau dalam prakteknya cenderung merujuk pada aksi "ramai-ramai" menghakimi seseorang atau individu yang tertangkap basah melakukan tindak kejahatan".²⁰

Sedangkan pendapat berbeda disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang menyatakan bahwa "persekusi adalah bentuk lain dari main hakim sendiri. Hal itu tidak dibenarkan di negara hukum, termasuk Indonesia".²¹ Selanjutnya, disampaikan oleh Kabiro Humas Kemenkumham, Efendy BP, mengatakan bahwa "persekusi adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas... (persekusi) lebih kepada sama saja main hakim sendiri".

Dari perdebatan mengenai makna persekusi seperti yang disampaikan Peneliti di atas, secara sederhana dapat disebutkan bahwa, perbedaan tersebut terletak pada pemahaman apakah persekusi sama dengan main hakim sendiri atau tidak.

Harus diakui bahwa, persekusi dan main hakim sendiri memiliki beberapa dimensi yang berbeda, perbedaan tersebut terletak pada proses tindak pidana tersebut, jika dalam persekusi adanya tindakan mengidentifikasi dan mencari target (korban persekusi) sedangkan dalam "main hakim sendiri", pada prakteknya sering terjadi pada kasus tertangkap tangan oleh masyarakat.

Selanjutnya, jika dalam persekusi dilatar belakang oleh politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama dan gender sedangkan dalam main hakim sendiri, lebih besar didasari oleh kurang yakin dan puas atas kinerja aparat penegak hukum.

Meskipun demikian, jika dilihat dari cara yang digunakan, menurut hemat Peneliti, bahwa persekusi memiliki makna yang sama dengan "main hakim sendiri". Berikut alasan Peneliti menyamakan persekusi dengan main hakim sendiri, yaitu :

- a. Dalam persekusi dan main hakim sendiri, sama-sama dilakukan terhadap terduga pelaku tindak pidana; dan
- b. Kedua perbuatan tersebut, sama-sama dilakukan tanpa melalui proses/prosedur yang seharusnya.

2. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERSEKUSI

Sejatinya tindakan persekusi sudah lama terjadi di Indonesia, namun baru pertengahan tahun 2017, mendadak menjadi *viral*, setelah banyak media massa beramai-ramai menggunakan "persekusi" sebagai judul headline beritanya. Contoh dari tindakan persekusi di Indonesia sebelum menjadi viral, dapat dilihat dari yang disampaikan LBH Jakarta dalam siaran pres koalisi anti persekusi, yaitu "tercatat tahun 1965 saat orang dengan mudah dibunuh, dianiaya karena dituduh

¹⁹ Apa itu Persekusi? Ini penjelasannya dikutip dari <https://www.merdeka.com> terbitan Kamis, 1 Juni 2017 diakses pada 5 Januari 2018 Pukul 17. 30 wib

²⁰ Memaknai Perbedaan Main Hakim Sendiri dan Persekusi dikutip dari <https://www.kompasiana.com> terbitan 4 Juni 2017 diakses pada 5 Januari 2018 pukul 17.45 wib

²¹ Kemenkumham: Persekusi Sama Saja Main Hakim Sendiri dikutip dari <http://news.liputan6.com> terbitan 07 Jun 2017 diakses pada 5 Januari 2018 Pukul 17. 50 wib

komunis tanpa proses peradilan, Petrus atau penembakan misterius di era 90-an, dukun santet tahun 1998 di Banyuwangi dan persekusi terhadap Ahmadiyah".²²

Seperti yang disebutkan di atas, bahwa berdasarkan pertimbangan cara yang digunakan dalam persekusi, Peneliti cenderung setuju bahwa persekusi merupakan bentuk baru dari tindakan main hakim sendiri. Lantas apa yang dimaksud dengan pengertian "main hakim sendiri", istilah main hakim sendiri, dikenal juga dengan pengadilan massa, di Belanda, "main hakim sendiri" dikenal dengan istilah *ingenrechting*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (2008), "main hakim sendiri, diartikan sebagai menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dsb)".²³

Kasus main hakim sendiri (*Eigenrechting*) merupakan salah satu bentuk reaksi masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Reaksi masyarakat, ditinjau dari sudut sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif.²⁴

Aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut:²⁵

- a. Aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut: Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan-pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindakan kejahatan.
- b. Reaksi masyarakat didasarkan atas kerja sama dengan aparat keamanan atau penegak hukum secara resmi.
- c. Tujuan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas pelaku kejahatan.
- d. Mempertimbangkan dan memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya suatu tindakan kejahatan

Sedangkan aspek negatif, jika :²⁶

- a. Reaksi masyarakat adalah serta merta, yaitu dilakukan dengan dasar luapan emosional.
- b. Reaksi masyarakat didasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan (tak resmi).
- c. Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam.
- d. Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan.

Berbeda dengan Abdul Syahni, Andi Hamzah, menyatakan bahwa "Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum".²⁷

Dari pengertian "main hakim sendiri" seperti di atas, dapat dipahami bahwa larangan dari tindakan main hakim sendiri tersebut didasarkan "tanpa adanya proses/prosedur yang harus dilalui terduga pelaku tindak pidana sekaligus adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia".

Harus diakui bahwa proses/prosedur penegakan hukum pidana, selain dapat memberikan kepastian hukum sekaligus sebagai upaya dalam melindungi hak asasi manusia terduga pelaku

²² Siaran Pers Koalisi Anti Persekusi, *Op., Cit*

²³ Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa : Jakarta, 2008, h. 532

²⁴ Abdul Syahni, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya : Bandung, 1987, h 100

²⁵*Ibid.*, h 100-101

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1986. h 167

tindak pidana. Berdasarkan ketentuan KUHAP, bahwa setiap terduga pelaku tindak pidana, sebelum dapat dikatakan “bersalah” terlebih dahulu diharuskan menjalani proses/prosedur tahapan dan tingkatan seperti di atas. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas hukum acara pidana, yaitu praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) tersebut dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009), yaitu “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Nico Keijzer, berpendapat “bahwa asas yang paling pokok dalam prosedur peradilan pidana adalah asas praduga tidak bersalah”.²⁸ Secara internasional, pengaturan tentang asas ini telah ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember 1948 dan juga dalam Konvensi Internasional, Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik.²⁹

Selanjutnya, Yahya Harahap, mengatakan “bahwa dengan dicantumkannya praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat Undang-Undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (*law enforcement*)”.³⁰ Selanjutnya sebagai konsekuensi diantarnya asas praduga tak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut Undang-Undang yang berlaku. Jadi, semua pihak termasuk aparat hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.³¹

Guna menopang tegaknya asas praduga tak bersalah, maka ketentuan dalam KUHAP memberikan seperangkat hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh para penegak hukum. Dengan adanya hak-hak yang diakui oleh hukum, maka kedudukan tersangka/terdakwa menjadi sejajar dengan penegak hukum dan berhak menuntut perlakuan yang digariskan dalam KUHAP, yaitu³² :

- a. Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat 1);
- b. Segera diajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat 2 dan ayat 3);
- c. Tersangka berhak untuk diberitahu dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat 1); Tujuan kedua hak ini untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk menyiapkan pembelaan;
- d. Berhak memberikan keterangan secara bebas baik kepada penyidik pada taraf penyidikan maupun kepada hakim pada proses pemeriksaan disidang pengadilan (Pasal 52);

²⁸ Nico Keijzer, *Presumption Of Innocent Dalam Tesis, Amelda Yunita, Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme*, Universitas Indonesia Tahun 2011, H 4

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, edisi kedua, Sinar Grafika : Jakarta, 2012, h 40*

³¹ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo : Yogyakarta, 2010, h 87

³² Amelda Yunita, *Op., cit.* h 5 - 7

- e. Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan jika tersangka/terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia (Pasal 53 ayat 1 jo Pasal 177 ayat 1);
- f. Berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54);
- g. Berhak memilih sendiri penasihat hukum yang disukainya (Pasal 55);
- h. Berhak mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya selama ia dalam tahanan (Pasal 58);
- i. Berhak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Pemberitahuan itu dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan (Pasal 59);
- j. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain, guna mendapatkan jaminan atau penanggungan penahanan atau bantuan hukum (Pasal 60);
- k. Berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga, sekalipun hal itu tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan tersangka/terdakwa (Pasal 61);
- l. Berhak mengirim surat dan menerima surat setiap kali diperlakukan yaitu kepada dan dari :
 - 1) penasihat hukumnya;
 - 2) dan sanak keluarganya.

Untuk keperluan surat-menyurat ini pejabat yang bersangkutan harus menyediakan peralatan yang diperlukan (Pasal 62 ayat (1));
- m. Surat-menyurat ini tidak boleh diperiksa oleh penegak hukum, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan suratmenyurat tersebut (Pasal 62 ayat 2);
- n. Terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64);
- o. Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (saksi *a de charge* Pasal 65);
- p. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66); dan
- q. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan perlakuan penangkapan, penahanan dan penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan hukum (Pasal 68).

Dari uraian di atas, dapat dipahami, jika terdapat orang atau kelompok yang diduga atau tertangkap tangan melakukan tindak pidana oleh masyarakat, sudah seharusnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib, yaitu Kepolisian, selanjutnya jika dalam penyelidikan dan penyidikan Kepolisian menemukan unsur-unsur tindak pidana, tentu saja proses tersebut akan terus berlanjut sampai pada tahap putusan di Pengadilan.

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku persekusi, Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing, disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yaitu "pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak".³³

³³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta, 2012, h. 37

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab mencakup:³⁴

- 1) Keadaan jiwanya:
 - a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 - b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
 - c) Tidak terganggu karena terejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidamdan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- 2) Kemampuan jiwanya:
 - a) Dapat menginsyaf hakekat dari tindakannya;
 - b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 - c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Lebih lanjut, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa:³⁵

“Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.

3. PERKECUALIAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA

Seperti yang diketahui, bahwa setiap tindak pidana harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku, tidak terkecuali dalam hal tindak pidana persekusi atau main hakim sendiri (*eigenrechting*), pelaku persekusi juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Meskipun demikian, seperti yang disampaikan Mertokesumo, “Setiap pelanggar aturan hukum pada dasarnya harus dikenakan sanksi. Namun ada perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak dikenakan sanksi karena adanya alasan penghapus pidana”.³⁶

Selanjutnya, Moeljatno, menyampaikan bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, sehingga setiap perbuatan dapat tidaknya dipertanggungjawabkan secara pidana, tergantung dari soal, apakah dalam melakukan perbuatan ini, dia mempunyai kesalahan”.³⁷

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu³⁸:

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat;
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai;
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

³⁴ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafka : Jakarta. 2002. h. 249

³⁵ *Ibid.*, h. 250

³⁶ Mertokesumo 1996, dalam Lidya Suryani Widayati, *Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Kasus Begal*, *Jurnal Info Singkat Hukum Vol. Vii, No. 05/1/P3di/Maret 2015, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3di) Sekretariat Jenderal Dpr Ri : Jakarta*, h. 2

³⁷ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (selanjutnya disebut Moeljatno I), Rineka Cipta : Jakarta, 1993, h. 165

³⁸ *Ibid.*, h.50

Pendapat yang disampaikan Moeljatno seperti di atas, didasarkan pada sebuah asas dalam hukum pidana yaitu “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, atau yang dalam bahasa Belanda disebut “*Geen straf zonder schuld*” sedangkan dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah “*Actus non facit reum nisi mens sit rea*”.

Dari pendapat yang disampaikan ahli hukum pidana seperti di atas, dapat dipahami, bahwa agar tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan harus terdapatnya unsur kesalahan.

Seperti yang disebutkan di atas, bahwa terdapat dimensi yang berbeda antara persekusi dan main hakim sendiri, namun karena keduanya sama-sama dilakukan tanpa melalui proses/prosedur penanganan tindak pidana sebagaimana mestinya, maka keduanya dapat dianggap sebagai tindak pidana.

Meskipun sama-sama merupakan tindak pidana, namun dalam hal “perkecualian tindak pidana”, Peneliti harus membedakan antara persekusi dan main hakim sendiri. Jika dalam main hakim sendiri, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan, main hakim sendiri tidak dapat dipidana, yaitu terdapatnya “alasan penghapusan pidana”.

Ketentuan mengenai alasan penghapusan pidana tersebut, diatur dalam Bab III, Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana, yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Pasal dan Pasal 51 KUHP. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 44

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Pasal 48

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pasal 49

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 51

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Dari beberapa ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, ketentuan penghapusan pidana yang paling terkait atau dapat diterapkan dalam tindakan main hakim sendiri, adalah ketentuan Pasal 49 KUHP, yaitu mengenai pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas.

Berdasarkan rumusan Pasal 49 Ayat (1), pembelaan diri tidak boleh melampaui batas yang ditentukan, kecuali seperti yang ditetapkan dalam ketentuan ayat (2), yang menentukan bahwa “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan, tidak dipidana”.

Anggallah sebuah contoh, jika terdapat seseorang yang menjadi korban pencopetan, dan pada saat aksi pencopetan tersebut dilakukan pelaku, korban mengetahui dan meminta dibalikan

barangnya, dan selanjutnya terjadi perkelaian antara pelaku dan korban pencopetan, hingga pada akhirnya, pelaku pencopetan kalah dan mengalami luka-luka.

Berdasarkan contoh di atas tersebut, jika hanya menggunakan peranggugjawaban tindak pidana dalam hal pencopetan (pencurian) dan penganiayaan, maka dapat dipastikan baik pelaku maupun korban pencopetan dapat diancam dengan pidana, jika pelaku pencopetan dapat diancam pidana dengan ketentuan Pasal 362 KUHP, yaitu “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Sedangkan korban dari pencopetan yang melakukan perlawanan, dapat diancam dengan pasal penganiayaan, yaitu yang terdapat dalam ketentuan Pasal 351 KUHP :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sesuai dengan penjelasan di atas, untuk pelaku pencopetan/pencurian, sudah dapat dipastikan bahwa perbuatannya dapat diancam dengan pidana. Berbeda halnya dengan korban pencopetan (yang melakukan perlawanan), meskipun, tindakan dari korban tersebut menimbulkan luka-luka pada pelaku pencopetan, namun tindakan tersebut tidak dapat diancam dengan pidana, karena tidak memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam tindak pidana.

Penjelasan tidak terpenuhinya unsur-unsur kesalahan korban pencopetan (yang melakukan perlawanan) tersebut adalah :

a. Dalam hal kemampuan bertanggungjawab

Ketentuan mengenai kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yaitu “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu:

- 1) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- 2) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.³⁹

³⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*(selanjutnya disebut Moeljatno II), Bina Aksara, Jakarta. 1993, h. 51

Sesuai dengan penjelasan kemampuan bertanggungjawab seperti di atas, dapat dipahami, bahwa sepanjang pelaku tindak pidana tidak dalam kondisi gila atau sakit ingatannya, maka dapat dipastikan bahwa pelaku tindak pidana tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana.

b. Adanya perbuatan melawan hukum

Sesuai seperti yang disampaikan Moeljatno, bahwa perbuatan melawan hukum, sangat erat kaitannya dengan adanya niat dari perbuatan tersebut, apakah termasuk kesengajaan atau kealpaan. Sesuai dengan kasus pencopetan di atas, tentu saja terdapat niat dengan sengaja dari korban (yang melakukan perlawanan).

Menurut Van Bemmelen, bahwa apa yang dimaksud dengan kesengajaan (*dolus* atau *Opzet*), dapat dilihat dalam MVT (*Memorie Van Toelichting*), yaitu bahwa seseorang pelaku baru dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila memang ia betul-betul menghendaki untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatan itu.⁴⁰

Dalam prakteknya, kesengajaan dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi atau tingkatan, gradasi tersebut adalah :⁴¹

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*).
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dollus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*).

Berikut penjelasan maksud dari kesengajaan seperti di atas :

1) Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)

Yang dimaksud dengan "sengaja sebagai niat" adalah bahwa niat atau maksud dari pelaku yaitu terwujudnya delik yang merupakan tujuan dari pelaku. Dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*), dapat dikatakan bahwa pelaku tindak pidana benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*).

2) Sengaja Sadar Akan Kepastian (*Zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku tindak pidana dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

Menurut Van Hattum, "Kepastian" dalam kesengajaan semacam ini harus diartikan secara relatif oleh karena secara ilmu pasti tidak mungkin ada kepastian mutlak, maksud "kepastian" ialah suatu kemungkinan yang sangat besar sedemikian rupa, bahwa seorang manusia biasa menganggap ada kepastian, tidak ada kemungkinan besar saja.⁴²

3) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis*)

⁴⁰ Van Bemmelen dalam Teguh Prasetyo, h. 54-55

⁴¹ *Ibid.*, h. 55

⁴² Van Hattum dalam Amir Ilyas, *Op., Cit.* h. 81

Berbeda dengan sadar akan kepastian, dimana dalam sadar kepastian, terdapat bayangan akan terjadinya akibat dari perbuatan yang bersangkutan, sedangkan dalam sadar kemungkinan lebih menitik beratkan pada suatu kemungkinan belaka akan akibat dari perbuatan itu.

Amir Ilyas, menyampaikan bahwa

“kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah/ tujuan pelaku tercapai. (ada delik/tindak pidana yang mungkin terjadi sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku kemungkinan tercapai).⁴³

Mengenai bentuk dari niat dari korban pencopetan yang melakukan perlawanan tersebut, menurut Peneliti adalah sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis*), karena perlawanan tersebut semata-mata dilakukan guna mempertahankan harta bendanya.

- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat

Alasan utama Peneliti menyampaikan bahwa korban pencopetan (yang melakukan perlawanan) tidak dapat diancam dengan sanksi pidana, karena dalam perlawanan tersebut adalah guna mempertahankan harta bendanya, sehingga terdapat alasan pembenar yang dapat diterapkan.

Mengenai ketentuan alasan pembenar yang dapat diterapkan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 KUHP, yaitu pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun perbuatan korban pencopetan yang melakukan perlawanan menimbulkan luka-luka pada pelaku pencopetan, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan main hakim sendiri, namun dalam hal pertanggungjawaban pidana, korban pencopetan tersebut tidak dapat dijatuhi sanksi pidana.

Sedangkan dalam tindakan persekusi, dalam hal kemampuan bertanggungjawab, sudah barang tentu pelaku dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, hal tersebut dapat dilihat dari usaha pelaku persekusi dalam mencari, menemukan dan mengeksekusi terduga pelaku tindak pidana, sehingga pelaku persekusi, dapat diancam dengan saksi pidana.

Selanjutnya dalam hal adanya perbuatan melawan hukum, dimana dalam unsur tersebut sangat berkaitan dengan kesengajaan atau kealpaan, dapat dikatakan, bahwa setiap tindakan persekusi selalu terdapat kesengajaan. Mengenai bentuk dari kesengajaan, Peneliti cenderung setuju menggunakan konsep sengaja sebagai niat (*Oogmerk*).

Sedangkan unsur terakhir dari pertanggungjawaban pidana adalah tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. Dalam hal ini, Peneliti berpendapat bahwa dalam tindakan persekusi, tidak terdapat unsur-unsur yang dapat digunakan sebagai alasan penghapus maupun alasan pembenar dalam hukum pidana.

Alasan yang digunakan Peneliti adalah dalam tindakan persekusi sudah terdapat niat yang menghendaki tujuan dari persekusi tersebut, hal itu dapat dilihat dari tahapan tindakan persekusi

⁴³ *Ibid.*, h. 83

yang dilakukan, itu dimulai dengan mencari dan menemukan target/korban persekusi, hingga pada akhirnya melakukan persekusi pada korban, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 maupun Pasal 51 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan yang jelas, antara pertanggungjawaban pidana (seperti contoh) dengan tindakan persekusi, jika dalam tindakan main hakim sendiri, masih terdapat unsur-unsur yang dapat digunakan untuk menggunakan alasan pembeda dalam tindak pidana, yaitu ketentuan Pasal 49 KUHP sedangkan dalam tindakan persekusi, unsur alasan pembeda atau alasan pemaaf tidak terpenuhi, sehingga dalam tindakan persekusi tidak terdapat perkecualian pertanggungjawaban pidana.

Dengan tidak adanya perkecualian terhadap tindakan persekusi, maka setiap pelaku persekusi, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena persekusi merupakan tindak pidana dan dapat diacum dengan ketentuan pidana seperti yang diatur dalam KUHP.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Tindakan persekusi bukan hal yang baru di Indonesia, namun juga harus diakui, bahwa istilah persekusi, terdengar asing bagi sebagian orang di Indonesia, sehingga tidak jarang terdapat perdebatan yang cukup tajam, mengenai makna sebenarnya dari persekusi.

Secara sederhana perdebatan tersebut terletak pada, apakah persekusi termasuk atau sama dengan tindakan main hakim sendiri. Jika dilihat sepintas antara persekusi dan main hakim sendiri, memiliki dimensi yang berbeda, yaitu terletak pada proses tindakan maupun motifnya, jika dalam persekusi prosesnya yang digunakan, diawali dengan mencari dan menemukan selanjutnya dieksekusi sedangkan dalam main hakim sendiri, lebih sering dalam hal tertangkap tangan ataupun dalam keadaan terpaksa.

Selanjutnya dalam hal motif, persekusi lebih sering didasarkan pada politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama dan gender sedangkan dalam main hakim sendiri, untuk kasus-kasus tertentu, tindakan main hakim sendiri dapat digunakan untuk membela sendiri, namun harus diakui bahwa dalam tindakan main hakim sendiri lebih besar atau banyak didasari oleh kurang yakin dan puas atas kinerja aparat penegak hukum.

Meskipun demikian, menurut Peneliti, antara persekusi dan main hakim sendiri terdapat persamaan, sehingga dapat dikatakan, bahwa antara persekusi dan main hakim sendiri adalah sama. Alasan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dalam persekusi dan main hakim sendiri, sama-sama dilakukan terhadap terduga pelaku tindak pidana; dan
- b. Kedua perbuatan tersebut, sama-sama dilakukan tanpa melalui proses/prosedur yang seharusnya.

Secara prinsip, persekusi atau main hakim sendiri, adalah sebuah penegakan hukum tanpa melalui proses/prosedur terhadap terduga pelaku tindak pidana sebagaimana mestinya, karena, dengan adanya proses/prosedur tersebut, tidak hanya memberikan kepastian hukum, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi terduga pelaku tindak pidana, sehingga persekusi atau main hakim sendiri, termasuk tindak pidana.

Meskipun demikian, sampai hari ini belum terdapat aturan yang jelas dan terperinci mengenai tindak pidana persekusi atau main hakim sendiri dalam ketentuan KUHP maupun undang-

undang diluar KUHP, sehingga sering kali yang digunakan sebagai ancaman pidana adalah akibat yang terjadi pada korban, apakah termasuk penganiayaan atau pengeroyokan.

Karena termasuk tindak pidana, sudah seharusnya, pelaku persekusi atau main hakim sendiri, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mengenai pertanggungjawaban pidana, sekali lagi Peneliti tegaskan, bahwa terdapat dimensi yang berbeda antara persekusi dan main hakim sendiri, hal tersebut juga berlaku untuk pertanggungjawaban pidana.

Seperti yang diketahui, bahwa tidak semua tindak pidana dapat diancam dengan pidana, karena terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam tindak pidana. Untuk kondisi-kondisi tertentu, dalam tindakan main hakim sendiri, khususnya dalam hal mempertahankan diri/harta benda/kehormatannya, alasan pembenar dapat digunakan, karena memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam ketentuan KUHP, khususnya Pasal 49 KUHP.

Berbeda halnya dengan tindakan persekusi, menurut Peneliti, dalam tindakan persekusi tidak terdapat unsur-unsur yang dapat digunakan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam tindakannya, karena jika dilihat dari prosesnya, tindakan persekusi, diawali dengan mencari, menemukan dan mengeksekusi terduga pelaku tindak pidana, sudah barang tentu diawali dengan adanya kesengajaan sebagai niat.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya jelas bahwa untuk kondisi tertentu dalam tindakan main hakim sendiri, masih terdapat perkecualian pertanggungjawaban pidana, sedangkan dalam tindakan persekusi tidak terdapat unsur-unsur yang dapat digunakan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga tidak terdapat perkecualian pertanggungjawaban pidana.

Dengan tidak terdapatnya perkecualian pertanggungjawaban pidana, sudah barang tentu, setiap pelaku persekusi dapat diancam dengan saksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Saran

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa tindakan persekusi dan main hakim sendiri merupakan bentuk dari respon masyarakat, jika dalam persekusi respon tersebut didasarkan pada pandangan politik, sara maupun gender, sedangkan dalam tindakan main hakim sendiri, lebih didasarkan pada kurangnya kepercayaan terhadap kinerja aparat penegakan hukum.

Menurut Peneliti terdapat dua hal yang dapat digunakan untuk meminimalisirkan tindakan persekusi atau main hakim sendiri, yaitu

- a. Mensosialisasikan kepada masyarakat luas, apa dan bagaimana tindak pidana persekusi dan tindakan main hakim sendiri, sekaligus menyampaikan saksi-saksi dari tindakan tersebut
- b. Membuat aturan yang secara tegas mengenai tindakan persekusi atau main tindakan main hakim sendiri dalam suatu peratruran perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Bersumber Dari Buku
Abdul Syahni, Sosiologi Kriminalitas, Remaja Karya : Bandung, 1987;

Amir Ilyas,, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta, 2012;

Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1986;

E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafka : Jakarta. 2002;

Heri Tahir, Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Laksbang Pressindo : Yogyakarta, 2010;

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, edisi kedua, Sinar Grafika : Jakarta, 2012;

Martiman Prodjohamidjojo, Penyelidikan dan Penyidikan, Ghalia Indonesia : Jakarta, 1984;

Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni : Bandung, 2000;

Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta : Jakarta, 1993;

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara : Jakarta. 1993;

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru : Bandung, 1984;

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Prenadamedia Group : Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta, 2010;

Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum (Edisi Revisi), Cahaya Atma ; Jogjakarta, 2012;

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jilid II, Rajawali Press : Jakarta, 2010; dan

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama : Bandung, 2003.

3. Bersumber Dari Jurnal Dan Makalah

Lidya Suryani Widayati, Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Kasus Begal, Jurnal Info Singkat Hukum Vol. VII, No. 05/I/P3di/Maret 2015, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3di) Sekretariat Jenderal Dpr Ri : Jakarta; dan

Tesis, Amelda Yunita, Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme, Universitas Indonesia Tahun 2011.

4. Bersumber Dari Internet

Agen Sindikat, Kamus Hukum Terlengkap - 11.000 istilah bahasa Inggris & Belanda, www.academia.edu;

Anggota FPI Diamankan Polisi, <https://www.jawapos.com>;

Apa itu Persekusi? Ini penjelasannya dikutip dari <https://www.merdeka.com>;

<https://kbbi.web.id/persekusi>;

Kemenkumham: Persekusi Sama Saja Main Hakim Sendiri dikutip dari <http://news.liputan6.com>;

Kronologi Kasus Remaja Mario dan FPI, <https://kumparan.com>;

Kronologi Pasangan Kekasih Diarak, Dianiaya, hingga Ditelanjangi, <http://megapolitan.kompas.com>;

Memaknai Perbedaan Main Hakim Sendiri dan Persekusi dikutip dari <https://www.kompasiana.com>;

Sadis! Pria di Bekasi Tewas Dibakar Karena Diduga Mencuri Ampli Masjid,
<http://jogja.tribunnews.com>;
Siaran Pers Koalisi Anti Persekusi, <https://www.bantuanhukum.or.id>; dan
Tampar anak dan persekusi orang, perilaku FPI yang harus dilawan, <http://www.bbc.com>.